



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1 Sulastri Rismana, Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Pebruari 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Utara Pasar Besar Nomor : 07 RT 003, RW 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat I;**

2 Eka Sembada Raharjo, Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 20 Juli 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Semangka Nomor 3, RT 011, RW 012, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat II;**

3 Ekki Sembada Rahayu, Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 4 April 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat: Jl. Utara Pasar Besar Nomor : 07 RT 003, RW 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat III;**

4 Elmo Sembada Sarwono, Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 13 Juni 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Status perkawinan Belum Kawin,

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Jl. Utara Pasar Besar Nomor : 07 RT 003, RW 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada: Dr. Burham Pranawa, S.H., M.H., Saridi, S.H., Rachmad Dharmawan, S.H. dan Virananda Aprilana, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Delapan Surakarta yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 18, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020;

Lawan:

1 Wiryawan Sembada Nugroho, Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 13 Juni 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan : Belum kawin, Agama Katholik, Alamat : terakhir diketahui beralamat di Jl. Utara Pasar Besar Nomor 07 RT 003 RW 009, Sudiroprajan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I**;

2 Evans Sembada Sugiarto, Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 7 Oktober 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status perkawinan: Belum kawin, Agama Katholik, Alamat: terakhir diketahui beralamat di Jl. Utara Pasar Besar Nomor 07 RT 003 RW 009, Sudiroprajan Kecamatan Jebres, Kota

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta. Saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak para Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Desember 2020 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1984, telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama Boedijono (Alm) dengan seorang perempuan yang bernama Sulastri Risma (Penggugat I), sebagaimana Akta Perkawinan No. 147 tertanggal 1 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon. (terlampir vide bukti P-1);
2. Bahwa sebelum perkawinan sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 147 tanggal 1 Oktober 1984 tersebut, Alm. Boedijono telah memiliki satu orang anak yaitu bernama Wiryawan Sembada Nugroho, (Tergugat I), Tempat/Tanggal Lahir, Surakarta, 13 Juli 1978, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama, Katholik, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, terakhir diketahui beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor : 07 Rt. 003, Rw. 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, saat ini tidak diketahui dengan jelas alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Rebulik Indonesia;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Boedijono dengan Penggugat I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Eka Sembada Raharjo, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 20 Juli 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagaimana Akta

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran No.T.280/1985 tertanggal 27 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (Penggugat II);

b. Ekki Sembada Rahayu, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 4 April 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa, sebagaimana Akta Kelahiran No. Ind .3404/4346/1987 tertanggal 22 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (Penggugat III);

c. Evans Sembada Sugiarto, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta, 7 Oktober 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan : Belum Kawin, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Utara Pasar Besar Nomor : 07 Rt. 003, Rw. 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. (Tergugat II)

d. Elmo Sembada Sarwono, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 13 Juni 1996, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, sebagaimana Akta Kelahiran No. 162/1996 tertanggal 1 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (Penggugat IV)

4. Bahwa selama perkawinan antara Alm. Boedijono dengan Penggugat I selain dikaruniai 4 empat orang anak tersebut, juga memperoleh harta bersama berupa Sebidang Tanah dan bangunan serta apa yang tumbuh dan berdiri diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 306 terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Boedijono tanggal lahir 24 Maret 1949, beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor : 07, Rt.003, Rw.009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta seluas $\pm 310 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jl. Slamet Riyadi.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Pagar tembok
- Sebelah barat berbatasan dengan : Pagar Tembok
- Sebelah timur berbatasan dengan : Lahan parkir

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- Harta Warisan;

5. Bahwa Alm. Boedijono telah meninggal dunia di Penang Malaysia pada tanggal 24 November 2018, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 03/CM-LN/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yang



diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan meninggalkan ahli waris :

- a) Sulastris Rismans, (istri);
- b) Wiryawan Sembada Nugroho;
- c) Eka Sembada Raharjo;
- d) Ekki Sembada Rahayu;
- e) Evans Sembada Sugiarto;
- f) Elmo Sembada Sarwono;

6. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Boedijono sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yaitu Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya, sebagaimana pula diterangkan dalam Akta Keterangan Waris Nomor : 800 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Esti Sri Purwanawati, S.H.

7. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan pembagian harta warisan dalam Gugatan ini adalah : Sebidang Tanah dan Bangunan serta apa yang tumbuh dan berdiri diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 306 terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Boedijono tanggal lahir 24 Maret 1949 beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor : 07, Rt.003, Rw.009 Sudiropujan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta seluas \pm 310 M². Dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jl. Slamet Riyadi.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Pagar Tembok
- Sebelah barat berbatasan dengan : Pagar Tembok
- Sebelah timur berbatasan dengan : Lahan Parkir

8. Bahwa Tergugat I pada sekitar tahun 2005, pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor : 07 Rt. 003, Rw. 009, Sudiropujan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan alasan akan bekerja, namun selama beberapa lama, Tergugat I tidak pernah memberi kabar mengenai bekerja di mana dan bertempat tinggal di mana? Para Penggugat dan Tergugat I pernah berkomunikasi melalui telepon dan saat itu Tergugat I diminta pulang oleh Para Penggugat, karena ayahnya (Boedijono) sudah berusia lanjut dan sedang dalam keadaan sakit, namun Tergugat I tidak pernah pulang,

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Slt



bahkan ketika ayahnya (Boedijono) meninggal dunia, Tergugat I juga tidak hadir dalam pemakamannya;

9. Bahwa setelah Alm. Boedijono meninggal dunia, Para Penggugat dan Tergugat I berkomunikasi kembali melalui telepon serta para Penggugat telah berulang-ulang mengutarakan kepada Tergugat I tentang keinginan para Penggugat untuk membagi harta waris tersebut dengan cara menjual dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai jumlah bagiannya masing-masing, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan keinginan para Penggugat tidak/belum pernah ditanggapi secara serius, Para Penggugat juga memberitahukan pada Tergugat I alasan harta tersebut akan dijual untuk membayar biaya yang cukup besar selama Alm.Boedijono sakit dan dirawat di Penang Malaysia hingga meninggal dunia, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban/alasan jelas mengenai setuju atau tidak dan hingga dilayangkannya Gugatan ini Tergugat I masih sulit untuk dihubungi;

10. Bahwa karena sikap Tergugat I yang tidak ada jawaban/kejelasan tentang pembagian harta warisan, menjadikan Tergugat II tidak sabar dan meminta kepada Para Penggugat untuk tidak memperdulikan Tergugat I, karena Tergugat I tidak memiliki iktidat baik dan tidak menganggap Para Penggugat sebagai keluarga, namun Para Penggugat tetap berharap permasalahan pembagian harta warisan dapat diselesaikan dengan damai dan secara kekeluargaan, hal ini memicu perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat II, hingga pada akhirnya Tergugat II meminta surat atau Dokumen pada Penggugat I yaitu berupa Kartu Keluarga, akta lahir milik Tergugat II dan surat-surat lainnya, tanpa menjelaskan maksud dan tujuan meminta surat-surat tersebut;

11. Bahwa kemudian Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II meminta surat-surat yang dimaksud dalam Posita di atas, yaitu untuk mengurus dipencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, dengan memilih keluar dari Kartu Keluarga dan Tergugat II juga membuat serta menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2019, yang menyatakan Tergugat II melepaskan seluruh hak waris atas harta peninggalan Alm. Boedijono dan setelah itu Tergugat II pergi dan tidak lagi berada di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Utara

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Pasar Besar Nomor : 07 Rt. 003, Rw. 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang sampai saat ini Tergugat II tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan ini, dengan cara damai dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak bisa diajak untuk bermusyawarah, bahkan Para Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, tidak mau memberi alamat tinggal yang jelas saat ini, bahkan ketika harta warisan ada yang akan membeli selalu batal, karena para Tergugat tidak pernah mau hadir untuk memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan tanpa memberikan alasan yang jelas;

13. Bahwa sikap para Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan para Penggugat untuk membagi harta waris tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian para Penggugat atas harta waris tersebut;

14. Bahwa perkawinan antara Boedijono dan Penggugat I dicatatkan di kantor catatan sipil maka dasar Hukum yang digunakan adalah KUHperdata, sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menuntut Pembagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata “ *tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu*”;

15. Bahwa karena Para Tergugat terakhir diketahui keberadaanya di Kota Surakarta dan harta peninggalan juga berada di wilayah hukum kota Surakarta, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat mengajukan Gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Surakarta, hal ini juga diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata “ *tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya*”;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



16. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan membagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdara dan oleh karena Para Tergugat sebagai ahli waris yang tidak beriktikad baik, maka sudah selayaknya Para Penggugat dapat menggantikan hak-hak Para Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan, guna pembagian harta warisan termasuk melakukan peralihan hak dengan melakukan proses turun waris dan menjual kepada pihak lain;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam pembagian harta warisan dengan mempersulit Para Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui alamat secara pasti maka cukup beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;

18. Bahwa selain itu dengan uraian alasan sebagaimana Posita di atas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara apabila putusan Perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk melakukan pembagian harta waris dengan melakukan proses peralihan hak di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Surakarta;

19. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung bukti-bukti yang cukup maka secara hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, *Banding*, dan *Kasasi (Uit Voor Barr Bij Voorrad)*;

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, kami Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memanggil dan memeriksa para pihak dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan serta apa yang tumbuh serta apa yang tumbuh dan berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 306 terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Boedijono tanggal lahir 24 Maret 1949 beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor : 07, Rt.003, Rw.009 Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta seluas \pm 310 M². Dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jl. Slamet Riyadi.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Pagar Tembok
- Sebelah barat berbatasan dengan : Pagar Tembok
- Sebelah timur berbatasan dengan : Lahan Parkir

Adalah harta warisan dari almarhum Boedijono;

3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli Waris yang beriktikad baik dari Boedijono yang telah meninggal dunia di Penang Malaysia pada tanggal 24 November 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 03/CM-LN/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat dengan mempersulit pembagian harta waris adalah pelanggaran atas Hak Waris atau bagian para Penggugat;

5. Menyatakan para Penggugat dapat menjual harta waris tanpa persetujuan para Tergugat dan para Penggugat dapat mengambil hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat menjadi dasar Para Penggugat untuk membagi harta warisan termasuk melakukan proses dengan melakukan peralihan hak di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Surakarta;

7. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, *verzet* dan Kasasi dari Tergugat;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, Sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil beberapa kali dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Para Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat, di mana Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akte Perkawinan No.147/1984 antara Boedijono dan Sulastri Rismana, tertanggal 1 Oktober 1984 (bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri Nomor: 03/CM-LN/2018, atas nama Boedijono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. T.280/1985 atas nama Eka Semada Raharjo, tertanggal 27 Juli 1985 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Ind.3404/4346/1987 atas nama Ekki Sembada Rahayu, tertanggal 22 Oktober 1987 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 162/1996 atas nama Elmo Sembada Sarwono, tertanggal 1 Juli 1996 (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta / Salinan Keterangan Hak Waris Nomor 800, tanggal 29 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris-PPAT Rita Esti Sri Purnawati, S.H. (bukti P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.306 yang berlokasi di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, luas \pm 310 m² (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372042811180006, Nama Kepala Keluarga Sulastri Rismana, tertanggal 06-03-2019 (bukti P-8);

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Evans Sembada Sugiarto (bukti P-9);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Paryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Sulastris karena dulu saksi ikut bekerja di rumah Ibu Sulastris yaitu bekerja pada Bapak yang bernama Pak Boedijono sejak akhir tahun 1995;
- Bahwa Wiryawan Sembada Nugroho itu anaknya Pak Boedijono;
- Bahwa Wiryawan Sembada Nugroho itu merupakan anak bawanya Pak Boedijono sebelum menikah dengan Bu Sulastris;
- Bahwa setahu saksi, setelah Pak Boedijono menikah dengan Bu Sulastris, Wiryawan hidup bersama dengan Bu Sulastris, kemudian dia pergi saksi tidak tahu, tapi saksi pernah ketemu dengan Wiryawan;
- Bahwa Wiryawan pergi dari rumah sudah lama, dulu dia pernah pulang tapi jarang sekali;
- Bahwa sekarang Wiryawan tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Wiryawan itu sudah menikah atau belum dan mengenai keberadaannya pun saksi tidak tahu;
- Bahwa benar kalau Evans Sembada Nugroho itu anaknya Pak Boedijono dengan Bu Sulastris Risma;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberadaan Evans sekarang, tapi saksi pernah ketemu dengan Evans;
- Bahwa saksi terakhir kali ketemu Evans pada waktu Bapak yang bernama Pak Boedijono meninggal, yaitu sekitar tahun 2018-2019, dan setelah itu saksi tidak tahu kemana

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Slt



Evans pergi, bahkan sebelum Bapaknya meninggal, saksi juga tidak tahu keberadaan Evans;

- Bahwa saksi tahu kalau Evans sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Evans itu sudah menikah atau belum;
- Bahwa dulu Pak Boedijono pernah cerita ke saksi kalau punya harta berupa tanah yang berada di Jalan Slamet Riyadi dan pernah disewakan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh;
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Pak Boedijono;
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Pak Boedijono sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pak Boedijono sudah meninggal dunia pada akhir tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Pak Boedijono adalah Bu Sulastri Rismana tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pak Boedijono dengan Bu Sulastri Rismana mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1). Eka, laki-laki,
 - 2). Ekki, perempuan;
 - 3). Evans, laki-laki;
 - 4). Elmo, laki-laki;
- Bahwa Pak Boedijono dengan Bu Sulastri menikah secara resmi;
- Bahwa ketika saksi bekerja di rumah Pak Boedijono, isteri Pak Boedijono itu sudah Bu Sulastri;
- Bahwa menurut cerita waktu Pak Boedijono menikah dengan Bu Sulastri, status Pak Boedijono adalah duda dengan satu orang anak bernama Wiryawan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri Pak Boedijono yang pertama, tapi menurut cerita kalau isteri Pak Boedijono yang pertama (yaitu Ibunya Wiryawan) tersebut, sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pak Boedijono yang bernama Bu Sulastri masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Pasar Gede, sedangkan alamatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Bu Sulastri tinggal di Pasar Gede bersama dengan Ekki dan Elmo, sedangkan Eka sudah berkeluarga dan sudah pisah dengan keluarga;
- Bahwa semasa masih hidup Pak Boedijono bekerja dagang / jualan kelontong dan punya toko;
- Bahwa harta yang dimiliki oleh Pak Boedijono berupa tanah yang terletak di Jalan Slamet Riyadi;
- Bahwa saksi cuma tahu lokasi tanah di tempat tersebut yaitu di Jalan Slamet Riyadi, sedangkan pasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Boedijono mempunyai tanah dari cerita Pak Boedijono;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Pak Boedijono;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas tanah tersebut dan saksi juga tidak tahu kalau tanah itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pesan dari Pak Boedijono mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ketemu Evans pada waktu ayahnya meninggal dunia yaitu tahun 2018;
- Bahwa saksi terakhir ketemu Wiryawan sudah lama sekali dan saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Wiryawan pergi, Pak Boedijono sudah mempunyai isteri atau belum;
- Bahwa Evans pergi sekitar tahun 2015 dan ketika dia pergi saksi tidak tahu kalau Evans itu sudah mempunyai isteri atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Evans pergi;
- Bahwa saksi tahu kalau Evans pergi dari rumah karena dia sudah tidak berada di rumah tersebut tapi sebelumnya mereka tinggal satu rumah dengan Pak Boedijono dan isterinya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Evans pulang tahun 2018, dia hanya sendirian dan saksi tidak komunikasi dengan dia;
- Bahwa menurut info, Evans dan Wiryawan itu masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Wiryawan dan saksi juga tidak tahu alasan Wiryawan tidak pulang ke rumah;

2. Saksi Ngatinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di tempatnya Pak Boedijono secara serabutan, misalnya belanja untuk juragan saksi, dan saksi sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi bekerja di tempatnya Pak Boedijono dan Bu Sulastri sudah sekitar 35 tahun dan saksi bekerja di tempat tersebut semenjak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pak Boedijono;
- Bahwa Pak Boedijono sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Boedijono bekerja sebagai jualan di tokonya tersebut, yaitu di rumah yang ditempati tersebut, sedangkan Bu Sulastri sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sekarang siapa yang menempati rumah tersebut adalah Bu Sulastri, Ekki dan Elmo, sedangkan Eka sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu orang bernama Wiryawan Sembada Nugroho, tapi sudah lama tidak ketemu dia;
- Bahwa Wiryawan adalah juragan saksi, dia anak gawannya Pak Boedijono;
- Bahwa sebelum Pak Boedijono menikah dengan Bu Sulastri, dia sudah mempunyai isteri dan anaknya adalah Wiryawan, kemudian Wiryawan dibawa ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Wiryawan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Wiryawan pergi, dia pamit untuk bekerja;
- Bahwa Wiryawan pergi dari rumah sudah lama, dan dia sudah menikah atau belum, saksi tidak tahu, bahkan saksi juga tidak tahu kalau dia itu masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Evans juga pergi dan tidak pernah pulang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Evans adalah anaknya Pak Boedijono dengan Bu Sulastris;
- Bahwa sewaktu Pak Boedijono meninggal dunia, Evans pulang ke rumah, sedangkan Wiryawan tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan mengenai harta warisan Pak Boedijono;
- Bahwa rumah saksi berada di Jatirejo;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Bu Sulastris, hanya siang saja, dan kerja saksi secara pocokan;
- Bahwa gaji saksi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per minggu dan mendapat uang makan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pak Boedijono dengan Bu Sulastris dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Evans pernah pulang ke rumah sewaktu ayahnya meninggal dunia dan sewaktu dia pulang tidak bercerita mengenai tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, Evans itu sudah mempunyai isteri atau belum;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berbicara dengan Evans, walaupun ketemu, Evans hanya menyapa saksi dengan sebutan "Mbak", hanya seperti itu saja;
- Bahwa waktu Evans pergi, dia pergi sendiri;
- Bahwa Bu Sulastris tidak pernah bercerita ke saksi mengenai Evans yang tidak pernah pulang itu;
- Bahwa sewaktu Pak Boedijono masih hidup, dia tidak pernah menanyakan mengenai kepergian Evans;
- Bahwa setahu saksi Pak Boedijono mempunyai harta peninggalan berupa tanah di Jalan Slamet Riyadi dan saksi tahu dari cerita Bu Sulastris;
- Bahwa tanah tersebut ada rumahnya;
- Bahwa pendidikan saksi SD tidak lulus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah di Jalan Slamet Riyadi tersebut dan saksi tidak tahu tanah itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa untuk Eka sudah mempunyai anak isteri dan sudah mempunyai rumah sendiri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekki dan Elmo masih tinggal bersama dengan Ibunya, dan mereka belum menikah;
- 3. Saksi Sherilyn Alviana Tantia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Wiryawan;
 - Bahwa dari cerita keluarganya yaitu Bu Sulastri, mbak Ekki, pernah cerita tentang Wiryawan, kalau dia itu tidak pernah pulang semenjak dia kuliah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Wiryawan itu sudah menikah atau belum;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat II (Evans);
 - Bahwa saksi pernah ketemu Evans;
 - Bahwa saksi kenal calon suami saksi bernama Elmo tahun 2010, kemudian tahun 2011 saksi ketemu dengan Evans;
 - Bahwa setahu saksi, Evans pergi untuk bekerja ke Bandung tapi setelah itu tidak tahu lagi;
 - Bahwa waktu Evans pergi bekerja ke Bandung, saat itu dia berumur 30 tahun;
 - Bahwa Evans pergi ke Bandung tahun 2017;
 - Bahwa Ayah Evans bernama Pak Boedijono;
 - Bahwa sekarang Pak Boedijono sudah meninggal dunia;
 - Bahwa waktu Pak Boedijono meninggal, Evans pulang ke rumah, sedangkan Wiryawan tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah Pak Boedijono meninggal, saksi tidak tahu perginya Evans;
 - Bahwa waktu Evans pergi ke Bandung, dia berhubungan dengan wanita tapi tidak disetujui dan itu terjadi sebelum ayahnya meninggal;
 - Bahwa setelah ayahnya meninggal, Evans pulang lagi sekitar awal tahun 2019 dan setelah itu sampai dengan sekarang dia tidak pernah pulang lagi;
 - Bahwa mengenai obyek tanah warisan dari Pak Boedijono terletak di Jalan Slamet Riyadi, yaitu dekat Sami Luwes Surakarta;
 - Bahwa saksi pernah pergi ke tempat tersebut, karena waktu itu saksi sempat bersih-bersih karena tanah itu mau dijual dan tanah sempat dilihat orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke tempat tersebut bersama dengan Elmo;
- Bahwa tanah itu ada bangunan rumahnya;
- Bahwa mereka mau menjual harta tersebut untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang bangunan tersebut kosong;
- Bahwa Wiryawan Sembada Nugroho sudah lama pergi, sekitar 10 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal Elmo sejak saksi masih sekolah kelas 1 SMP yaitu tahun 2010;
- Bahwa Ayahnya Wiryawan Sembada Nugroho bernama Pak Boedijono;
- Bahwa Evans tidak kembali ke rumah Ibu Sulastris sejak tahun 2019;
- Bahwa Wiryawan dan Evans, masih hidup, karena tidak ada kabar kalau mereka meninggal;
- Bahwa sekarang yang menguasai harta berupa tanah warisan adalah Bu Sulastris dan yang membayar pajak adalah Bu Sulastris;
- Bahwa sekarang tanah / rumah tersebut kosong tapi dulu sempat disewakan untuk kantor;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Pak Boedijono;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut, karena waktu saksi disuruh untuk membantu bersih-bersih rumah, saksi melihat sertifikat itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta warisan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, para Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dilaksanakan diluar hadirnya para Tergugat atau secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan: bahwa Penggugat I menikah dengan Boedijono (duda anak 1) pada tanggal 1 oktober 1984; anak gawan Boedijono bernama Wiryawan Sembada Nugroho (Tergugat.1), anak Boedijono dengan Penggugat I ada 4(emapt) orang anak yakni:1. Eka Sembada Raharjo, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 20 Juli 1985, 2. Ekki Sembada Rahayu, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 4 April 1987, 3. Evans Sembada Sugiarto, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 7 Oktober 1988, dan 4. Elmo Sembada Sarwono, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 13 Juni 1996, semua anak sudah dewasa;

Bahwa selama perkawinan antara Alm. Boedijono dengan Penggugat I, juga memperoleh harta bersama berupa Sebidang Tanah dan bangunan serta apa yang tumbuh dan berdiri diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 306 terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Boedijono seluas $\pm 310 M^2$, dengan batas-batas: sebelah utara: dengan Jl. Slamet Riyadi, sebelah selatan: dengan Pagar tembok, sebelah barat: dengan Pagar Tembok, sebelah timur: dengan Lahan parker; untuk selanjutnya disebut Harta Warisan;

Bahwa Alm. Boedijono telah meninggal dunia di Penang Malaysia pada tanggal 24 November 2018 (Surat Keterangan Kematian No. 03/CM-LN/2018 tertanggal 31 Desember 2018), dengan meninggalkan ahli waris 6(enam) orang yakni: Sulastri Risma (istri), Wiryawan Sembada Nugroho, Eka Sembada Raharjo, Ekki Sembada Rahayu, Evans Sembada Sugiarto, dan Elmo Sembada Sarwono kelimanya anak Boedijono;

Bahwa Tergugat I pada sekitar tahun 2005 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor : 07 Rt. 003, Rw. 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan alasan akan bekerja; namun Tergugat I tidak pernah memberi kabar mengenai tempat tinggalnya; Tergugat I diminta pulang oleh Para Penggugat,

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayahnya (Boedijono) sudah berusia lanjut dan sedang dalam keadaan sakit, namun Tergugat I tidak pernah pulang, bahkan ketika ayahnya (Boedijono) meninggal dunia, Tergugat I juga tidak hadir dalam pemakamannya;

Bahwa Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2019, yang menyatakan Tergugat II melepaskan seluruh hak waris atas harta peninggalan Alm. Boedijono dan setelah itu Tergugat II pergi dan tidak lagi berada di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor : 07 Rt. 003, Rw. 009, Sudioprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang sampai saat ini Tergugat II tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan ini dengan cara damai dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak bisa diajak untuk bermusyawarah; bahkan Para Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, tidak mau memberi alamat tinggal yang jelas saat ini, bahkan ketika harta warisan ada yang akan membeli selalu batal; karena para Tergugat tidak pernah mau hadir untuk memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan tanpa memberikan alasan yang jelas; sikap para Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan para Penggugat untuk membagi harta waris tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian para Penggugat atas harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi gugatan para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut, diperoleh data kalau Tergugat I dan Tergugat II pergi meninggalkan kediamannya, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, apabila rumah warisan tersebut akan dijual, maka yang memiliki hak milik atas rumah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo Pasal 832 ayat (1) KUHPer; jika rumah warisan tersebut akan dijual maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan; dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT, maka ahli waris

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat membuat surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat Persetujuan dalam bentuk akta notaris; apabila persetujuan salah seorang ahli waris tidak bisa dimintakan karena tidak diketahui keberadaannya, maka menurut Pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU NO. 24 tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, menyebutkan: Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Bahwa Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 467 menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya; Jangka waktu panggilan ini adalah 3 bulan; Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seharusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah 3 bulan); Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya; Tanggal pasti tentang penetapan "meninggalnya secara hukum yang bersangkutan" harus dinyatakan secara jelas dalam putusan (Pasal 468 KUHper); Dalam putusan tersebut juga harus dimuat pertimbangan hakim mengenai kemungkinan sebab-sebab yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan persidangan, sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi yang bersangkutan tidak bisa membaca pengumuman panggilan tersebut, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dugaan tentang kematian;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Menimbang, bahwa bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya; artinya apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan penetapan Pengadilan Negeri; bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan BHP);

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam perkara ini dari bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada Penetapan tentang ketidak hadiran / afwezig; karena salah satu atau beberapa ahli waris diketahui meninggalkan tempat kediaman dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar Indonesia, maka dalam hal dilakukan pembagian warisan, haruslah ditempuh terlebih dahulu penetapan tentang ketidak hadiran / afwezig sebagaimana dipaparkan di atas; oleh karena dalam perkara ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang meninggalkan tempat kediaman dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik di

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun di Luar negeri, maka gugatan yang diajukan oleh para Pengugat tersebut belum memenuhi syarat untuk dilakukan gugatan pembagian warisan; sehingga gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai prematur ataupun terlalu dini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan prematur, maka mengenai materi perkara tidak mungkin untuk dipertimbangkan; dan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pengugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR, para Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, pasal 44 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 833 ayat (1) pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.470.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Sutedjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H., M.H. dan Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt, tanggal 18 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronica Dyah Nugrahani, S.H.,MH., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat maupun Kuasanya.

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunaryanto, S.H., M.H.

Sutedjo, S.H., M.H.

Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, S.H.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00 ;

2. Biaya proses : Rp 100.000,00 ;

3. Panggilan : Rp1.320.000,00 ;

4. Materai : Rp 10.000,00 ;

5. Redaksi : Rp 10.000,00 ;

Jumlah : Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

